



ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KECURANGAN KUOTA HAJI DALAM KACAMATA HUKUM EKONOMI SYARIAH

Taopik Paturohman^{a*}, Achmad Ru'yat Alfarizi^b, Rizki Akmal^c, Jaenudin^d, Dian Herdiana^e

^a Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; rhmnopik7@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

^b Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; ruyatachmad8@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

^c Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; rizkiakmal090105@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

^d Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; jaenudin@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

^e Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; dianherdiana@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

Penulis Korespondensi: Taopik Paturohman

ABSTRACT

This study examines the controversy surrounding the distribution of Hajj quotas allocated by Saudi Arabia to Indonesia in 2024, focusing on alleged allocation irregularities currently being investigated by the Corruption Eradication Commission (KPK), from the perspective of Sharia Economic Law. The main issue is the tension between Law No. 8 of 2019, which stipulates a regular Hajj quota of 92% and a special Hajj quota of 8%, and the discretionary policy of the Ministry of Religious Affairs through a ministerial decree dividing the additional quota of 20,000 into 50:50 (regular and special). Using a qualitative method with a juridical-empirical approach, this study analyses field data related to the argument of the Sharia-based logistical limit of the Mina area (maa baynal jabalin). The results of the study show that logistically, this policy is based on the principles of Maslahah Mursalah and Hifz an-Nafs to avoid extreme crowding in the regular Mina tents. However, in terms of positive law, this action violates regulations and, in terms of Islamic economic law, contains elements of distributive injustice and Tuhmah (suspicion) due to a lack of transparency that has the potential to lead to risywah (bribery) for commercial gain.

Keywords: Hajj Quota; Mina Limitations; Fair Distribution; Hajj Distribution

Abstrak

Penelitian ini mengkaji polemik distribusi kuota haji yang dialokasikan oleh negara Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2024, dengan fokus pada dugaan penyimpangan alokasi yang kini disidik oleh KPK, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Masalah utama adalah ketegangan amanat UU No.8 Tahun 2019 yang menetapkan kuota haji reguler 92% dan 8% haji khusus dengan kebijakan diskresi Kementerian Agama melalui SK Menteri Agama dengan membagi kuota tambahan 20.000 menjadi 50:50 (reguler dan khusus). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini membedah data lapangan terkait argumen logistik batas syar'i wilayah Mina (maa baynal jabalin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara logistik didasarkan pada prinsip Maslahah Mursalah (kemaslahatan) dan Hifz an-Nafs (menjaga jiwa) untuk menghindari kepadatan ekstrem di tenda Mina reguler. Namun secara hukum positif, tindakan ini melanggar regulasi dan secara hukum ekonomi syariah mengandung unsur ketidakadilan distributif serta Tuhmah (kecurigaan) akibat kurangnya transparansi yang berpotensi pada praktik risywah (suap) demi keuntungan komersial.

Kata Kunci: Kuota Haji; Keterbatasan Mina; Distribusi Keadilan; Distribusi Haji

1. PENDAHULUAN

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima menghadapi paradoks antara kewajiban religius dan keterbatasan struktural. Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi antrean haji reguler yang mencapai 11-47 tahun tergantung domisili calon jemaah. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem kuota sekitar 1.000 jemaah per satu juta penduduk untuk menjaga keselamatan. Pada tahun 2024, Indonesia memperoleh kuota terbesar dalam sejarah penyelenggaraan haji, yakni 241.000 jemaah kombinasi dari kuota awal 221.000 dan tambahan 20.000 hasil negosiasi Presiden Joko Widodo dengan Arab Saudi pada Oktober 2023.

Namun, distribusi kuota tambahan ini justru memicu kontroversi hukum. Awalnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rencana pembagian sesuai UU No.8 Tahun 2019: 18.400 untuk haji reguler (92%) dan 1.600 untuk haji khusus (8%). Faktanya, Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 membagi rata menjadi 10.000 untuk masing-masing jalur, menyimpang dari proporsi yang diamanatkan undang-undang [1]. Kebijakan ini menimbulkan dugaan pelanggaran hukum serius yang kini disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.

Di sisi lain, Kementerian Agama memiliki argumen teknis berbasis kondisi lapangan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan bahwa area perkemahan jemaah reguler di Mina telah melebihi kapasitas sehingga penambahan 20.000 jemaah ke area tersebut dapat membahayakan keselamatan. Zona 3 dan 4 yang biasa digunakan jemaah reguler sudah penuh, sehingga harus masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong tetapi biasanya digunakan untuk haji khusus. Argumen ini didasarkan pada keterbatasan geografis Mina (*maa baynal jabalain*) yang bersifat *tauqifi* (ditentukan syariat) dan penolakan mayoritas jemaah Indonesia untuk menginap di perluasan Mina menuju Muzdalifah karena perbedaan pendapat fikih. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, kasus ini menghadirkan dilema antara prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan) yang diklaim pemerintah dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan kepastian hukum yang diamanatkan undang-undang. Selain itu, terdapat potensi *gharar* (ketidakjelasan) dan *risywah* (suap) jika pengalihan kuota didasari motivasi transaksional untuk keuntungan biro perjalanan tertentu, sebagaimana diindikasikan temuan awal KPK.

Meskipun telah banyak penelitian membahas pengelolaan haji dari berbagai perspektif, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis konflik antara legitimasi teologis (keterbatasan Mina) dan keadilan distributif dalam konteks hukum ekonomi syariah pada kasus pembagian kuota tambahan 2024. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti Ramadhani (2024) tentang pengelolaan kuota ideal, Siti (2020) mengenai keadilan distributif dalam antrian haji, dan Mulyani (2021) tentang kecurangan distribusi kuota, cenderung membahas isu secara terpisah tanpa mengintegrasikan dimensi hukum positif, hukum ekonomi syariah, dan realitas logistik-teologis secara bersamaan.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menganalisis secara mendalam praktik dugaan kecurangan kuota haji 2024, memverifikasi validitas alasan logistik mengenai kapasitas Mina yang digunakan sebagai dasar kebijakan, serta mengevaluasi implikasi hukumnya dalam konteks ekonomi syariah. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan kerangka analisis terpadu yang mengevaluasi validitas argumen *force majeure* dalam perspektif maqashid syariah dan prinsip keadilan distributif, sehingga dapat menjadi referensi bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Ibadah Haji dan Regulasi di Indonesia

Pengelolaan ibadah haji di Indonesia telah mengalami perkembangan regulasi yang signifikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan landasan hukum komprehensif dalam pengelolaan haji nasional, khususnya menetapkan proporsi kuota haji reguler sebesar 92% dan haji khusus sebesar 8% dari total kuota yang diterima Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019). Ramadhani (2024) dalam penelitiannya mengenai bentuk pengelolaan kuota haji yang ideal menganalisis bahwa regulasi ini dirancang untuk menjamin keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya jemaah reguler yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah[2].

2.1.1. Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Kuota Haji

Konsep keadilan distributif menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. Siti (2020) dalam kajiannya tentang keadilan distributif dalam antrian haji di Indonesia menjelaskan bahwa sistem kuota haji harus mempertimbangkan aspek pemerataan akses bagi seluruh calon jemaah tanpa diskriminasi ekonomi. Masa tunggu yang mencapai puluhan tahun di berbagai daerah menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang adil dan transparan [3]. Namun, penelitian Siti (2020) belum membahas bagaimana prinsip keadilan distributif ini diterapkan dalam situasi *force majeure* di mana keterbatasan kapasitas Mina memaksa pengambil kebijakan memilih antara keadilan prosedural mengikuti undang-undang dan keadilan substantif keselamatan jemaah. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam tentang hierarki prinsip keadilan dalam kondisi darurat.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Haji

Hukum Ekonomi Syariah menyediakan kerangka normatif komprehensif dalam mengatur transaksi dan distribusi sumber daya. Sulaiman (2020) dalam karyanya mengenai hukum ekonomi syariah dan implementasinya menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan terhindar dari unsur-unsur terlarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *risywah* (suap). Prinsip-prinsip ini menjadi standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap kebijakan publik, termasuk pengelolaan kuota haji [4]. Yuliati (2008) menambahkan bahwa dalam ekonomi Islam, distribusi sumber daya yang terbatas harus mengutamakan prinsip keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi tetapi juga dampak sosial dan spiritual [5]. Dalam konteks kuota haji, ini berarti kebijakan distribusi tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek teknis-logistik tetapi juga hak-hak jemaah yang telah lama menunggu.

2.1.3 Metode Istinbath yaitu *Maslahah Mursalah* dan *Sadd ad-Dzari'ah*

Dalam fikih Islam, terdapat beberapa metode istinbath (penetapan hukum) yang relevan dengan persoalan kebijakan publik. Rohman (2024) menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash syariat namun tidak pula bertentangan dengannya, sering digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam situasi darurat atau kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya [6]. Abdul Wahhab (2002) menegaskan bahwa penggunaan *maslahah mursalah* memerlukan syarat-syarat ketat: (1) kemaslahatan harus bersifat hakiki bukan dugaan; (2) bersifat umum bukan khusus untuk kelompok tertentu; (3) tidak bertentangan dengan nash dan *ijma'* [7]. *Sadd ad-Dzari'ah* merupakan metode dalam hukum Islam untuk mencegah perbuatan yang pada dasarnya *mubah* (boleh) namun dapat mengarah kepada kerusakan atau keharaman (Ahmad, 2006) [8]. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini mengharuskan pengambil kebijakan mempertimbangkan tidak hanya niat baik kebijakan tetapi juga potensi penyalahgunaan dan dampak negatif implementasinya. Kritik terhadap kedua metode ini adalah sering kali penggunaannya tidak disertai mekanisme verifikasi objektif dan transparansi yang memadai, sehingga rentan menjadi justifikasi bagi kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

2.1.4 Kecurangan dan Korupsi dalam Pengelolaan Haji

Mulyani (2021) dalam penelitiannya tentang kecurangan dalam distribusi kuota haji dari perspektif hukum Islam mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan yang kerap terjadi, mulai dari manipulasi data jemaah, praktik percaloan, hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kecurangan dalam pengelolaan haji tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan segala bentuk pengambilan harta secara batil (*akl al-mal bil bathil*) [9]. Namun, penelitian Mulyani (2021) lebih fokus pada praktik korupsi tingkat operasional (percaloan, manipulasi data) dan belum menyentuh isu kebijakan strategis yang melibatkan diskresi pejabat tinggi negara. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang menganalisis tidak hanya korupsi sebagai tindakan individual tetapi juga sebagai produk dari sistem kebijakan yang tidak transparan dan tidak partisipatif.

2.1.5 Aspek Teologis dan Logistik Terkait Keterbatasan Wilayah Mina

Sahihab (2012) dan Sayyid (2006) dalam karya-karya mereka mengenai fikih haji menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji terikat dengan batasan-batasan geografis yang bersifat *tauqifi* (ditentukan oleh syariat). Wilayah Mina, yang dibatasi oleh dua gunung (*maa baynal jabalain*), memiliki kapasitas terbatas untuk menampung jemaah haji. Perluasan wilayah ke arah Muzdalifah (Mina Jadid) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama kontemporer Saudi Arabia membolehkan mabit (bermalam) di Mina Jadid, namun mayoritas jemaah Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i cenderung berhati-hati dan tidak menggunakan area perluasan tersebut. Implikasi dari perbedaan pendapat fikih ini

sangat signifikan terhadap kapasitas penampungan jemaah. Jika jemaah Indonesia bersedia menggunakan Mina Jadid, maka tidak akan ada masalah keterbatasan kapasitas. Namun, pilihan untuk tetap berada dalam batas tradisional Mina menciptakan tekanan kapasitas yang ekstrem, terutama ketika kuota Indonesia terus meningkat.

2.1.6 Gap Penelitian

Dari tinjauan literatur di atas, dapat diidentifikasi beberapa kekosongan penelitian. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas isu korupsi haji secara umum (Mulyani, 2021) atau mengkaji aspek regulasi dan keadilan distributif secara terpisah (Siti, 2020; Ramadhani, 2024) tanpa mengintegrasikan ketiga dimensi: hukum positif, hukum ekonomi syariah, dan realitas logistik-teologis. Kedua, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis konflik antara prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan) dan prinsip keadilan distributif dalam konteks kasus konkret kebijakan diskresioner yang sedang disidik oleh KPK. Kebanyakan penelitian tentang *Maslahah Mursalah* bersifat teoretis-normatif tanpa aplikasi pada kasus kebijakan publik yang kontroversial. Ketiga, literatur tentang fikih haji (Sahihab, 2012; Sayyid, 2006) menjelaskan keterbatasan wilayah Mina namun belum menganalisis implikasi hukum ekonomi syariah dari keterbatasan tersebut, khususnya dalam konteks distribusi kuota yang melibatkan jutaan calon jemaah dan triliunan rupiah dana umat [10]. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis secara mendalam ketegangan antara prinsip *Maslahah Mursalah* dan prinsip keadilan distributif dalam konteks kasus pembagian kuota tambahan haji 2024. Penelitian ini mengembangkan kerangka analisis terpadu yang mengintegrasikan hukum positif (hierarki peraturan perundang-undangan), hukum ekonomi syariah (prinsip keadilan, transparansi, dan pencegahan risywah), serta dimensi logistik-teologis (keterbatasan Mina dan perbedaan pendapat fikih) untuk memberikan evaluasi komprehensif terhadap legitimasi kebijakan tersebut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode campuran yang menggabungkan pendekatan yuridis-sosiologis dan analisis normatif secara bersamaan untuk menyelidiki masalah penipuan kuota haji di Indonesia. Dari segi normatif, analisis difokuskan pada kajian hukum dalam peraturan yang berlaku serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi penyelenggaraan haji sesuai dengan kepatuhan syariah, terutama terkait akad antara penyelenggara dan jemaah, keterbukaan dana, serta prinsip keadilan dalam distribusi hak kuota. Data penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber. Pertama, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari biro perjalanan haji menggunakan teknik purposive sampling. Narasumber dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan haji khusus serta pemahaman tentang kondisi logistik di Mina. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi narasumber menjelaskan perspektif mereka tentang kebijakan pembagian kuota. Kedua, data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari laporan resmi KPK, siaran pers Kementerian Agama, pemberitaan media massa yang kredibel, serta literatur akademik terkait hukum ekonomi syariah dan fikih haji.

Analisis data dilakukan melalui triangulasi tiga pendekatan. Pertama, legal analysis digunakan untuk mengevaluasi konsistensi antara KMA Nomor 130 Tahun 2024 dengan UU Nomor 8 Tahun 2019, serta menilai apakah terdapat penyimpangan dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Kedua, thematic analysis diterapkan pada data wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait argumen logistik, keterbatasan kapasitas Mina, dan perspektif pelaku usaha perjalanan haji tentang kebijakan pembagian kuota. Analisis tematik ini dilakukan dengan coding data wawancara, mengidentifikasi pola, dan menyusunnya dalam kategori-kategori bermakna. Ketiga, normative analysis berbasis maqashid syariah digunakan untuk menilai legitimasi kebijakan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini mengevaluasi apakah kebijakan memenuhi prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, *Maslahah Mursalah*, dan terhindar dari unsur-unsur terlarang seperti gharar, tadhlis, dan risywah. Kerangka maqashid syariah digunakan untuk menentukan hierarki prioritas antara perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keadilan distributif dalam konteks kebijakan publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, akses terhadap data internal Kementerian Agama terkait detail teknis kapasitas Mina dan proses pengambilan keputusan pembagian

kuota sangat terbatas. Kedua, penelitian dilakukan ketika proses penyidikan KPK masih berlangsung sehingga belum ada putusan pengadilan yang final. Oleh karena itu, analisis penelitian ini bersifat evaluatif terhadap kebijakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia, bukan menetapkan kesalahan hukum secara definitif. Ketiga, wawancara hanya dilakukan dengan satu narasumber dari kalangan travel haji. Untuk penelitian lanjutan, perlu ekspansi narasumber yang mencakup pejabat Kementerian Agama, akademisi fikih, dan jemaah haji untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dualisme Regulasi dan Kenyataan antara UU No.8/2019 dengan Kebijakan Menteri Agama

Masalah utama dalam konteks kuota haji 2024 adalah adanya inkonsistensi antara hukum yang berlaku dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 64 ayat (2) secara eksplisit mengatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari total kuota nasional, dengan implikasi bahwa 92% sisanya dialokasikan untuk haji reguler [11]. Aturan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, mengingat jemaah haji reguler merupakan kelompok mayoritas yang mendapat subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan memiliki masa tunggu terpanjang.

Namun, realitas dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 menunjukkan penyimpangan signifikan. Ketika Indonesia menerima tambahan kuota 20.000 jemaah, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tersebut menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Ini berarti bahwa untuk kuota tambahan, proporsinya menjadi 50% untuk masing-masing jalur, menyimpang jauh dari proporsi 92:8 yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jika mengikuti UU No. 8/2019, seharusnya pembagian kuota tambahan adalah 18.400 (92%) untuk haji reguler dan 1.600 (8%) untuk haji khusus.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila terjadi konflik, maka prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* berlaku, di mana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, tindakan Kementerian Agama ini secara formal berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Namun, sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran, penting untuk memahami konteks lapangan yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pelaku usaha penyelenggaraan haji serta analisis data sekunder dari pihak berwenang.

4.1.1 Temuan Empiris Argumen Logistik dan Force Majeure

Dari hasil wawancara dengan biro perjalanan haji, terungkap bahwa terdapat kondisi force majeure terkait kapasitas lokasi di Tanah Suci yang menjadi basis justifikasi kebijakan Menteri Agama. Narasumber menjelaskan "Secara singkat, pada tahun 2024, Arab Saudi memberikan kuota tambahan kepada Indonesia sebanyak 20.000. Namun, di area tenda Mina, kapasitas jemaah sudah mencapai batas maksimal. Di sisi kanan dan kiri Mina sudah menjadi batas area Mina yang dikenal dengan istilah *maa baynal jabalain* (di antara dua gunung). Sedangkan ke arah Makkah sudah penuh dengan area Jamarat, dan ke arah Muzdalifah meskipun ada perluasan yang disetujui oleh mayoritas ulama Makkah, bagi jemaah haji Indonesia hal ini menjadi masalah"[12]. Data ini menunjukkan adanya persoalan teologis yang berdampak pada logistik. Batas Mina bersifat *tauqifi* (berdasarkan ketentuan syariat) bagi sebagian besar mazhab yang dianut oleh jemaah haji Indonesia. Mayoritas jemaah Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang berhati-hati dalam menggunakan area perluasan menuju Muzdalifah.

Narasumber juga menambahkan "Mengingat pada hari-hari tasyriq di tanah Muzdalifah oleh sebagian jemaah haji Indonesia tidak dianggap sah. Oleh karena itu, jemaah haji Indonesia enggan memanfaatkan area tersebut. Jadi, ruang tenda hanya terbatas di tanah Mina tradisional saja". Situasi ini menyebabkan kepadatan yang sangat tinggi di area Mina untuk jemaah reguler, di mana alokasi ruang per jemaah bisa kurang dari 0,8 meter persegi jauh di bawah standar kenyamanan dan keselamatan. Kemudian, narasumber melanjutkan "Sementara itu, di ruang haji khusus masih memungkinkan untuk menampung jemaah tambahan. Menteri Agama saat itu mengambil keputusan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia, baik untuk jalur khusus maupun reguler. Maka, langkah yang diambil adalah membagi kuota 20.000 menjadi dua bagian: 10.000 jalur haji khusus dan 10.000 jalur haji reguler. Jika semua 20.000 diberikan kepada jemaah haji reguler, tidak akan ada tempat yang memadai di tenda Mina untuk mereka."

Dalam pandangan ini, kebijakan Kementerian Agama dianggap sebagai bentuk ijtihad pejabat publik untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah guna menghindari potensi tragedi kemanusiaan akibat kepadatan berlebih di Mina. Kementerian Agama berargumen bahwa pembagian kuota tambahan merujuk pada Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan diskresi kepada Menteri Agama dalam situasi tertentu, sehingga kuota tambahan tidak harus secara rigid mengikuti proporsi 92:8% [13].

4.1.2 Temuan KPK Adanya Indikasi Penyimpangan dan Motif Komersial

Argumentasi logistik dan keselamatan memang memiliki dasar yang rasional. Akan tetapi, legitimasi suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada rasionalitas teknis, tetapi juga pada transparansi proses dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Meskipun alasan logistik tampak masuk akal, kurangnya transparansi dan penyimpangan dari undang-undang menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan finansial di balik kebijakan tersebut. KPK saat ini tengah melaksanakan penyidikan intensif terkait adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan kuota haji ini. Berdasarkan siaran pers dan rilis resmi, KPK mendeteksi adanya indikasi kerugian negara atau keuntungan tidak wajar bagi pihak swasta. KPK mengungkapkan bahwa setelah Presiden Jokowi memperoleh kuota tambahan dari Arab Saudi, asosiasi travel haji melakukan lobi intensif kepada Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi kuota khusus yang lebih besar. Dengan pembagian 92:8, asosiasi hanya akan memperoleh 1.600 kuota tambahan. Namun dengan pembagian 50:50, mereka mendapat 10.000 kuota dimana peningkatan signifikan yang bernilai ekonomi sangat besar.

Fokus penyelidikan KPK mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, manipulasi sistem *Siskohat* terdapat dugaan pengaturan dalam sistem komputerisasi haji sehingga jemaah tertentu dapat berangkat lebih cepat melalui jalur haji khusus dengan membayar biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku [14]. Hal ini merugikan jemaah reguler yang telah menunggu puluhan tahun. Kedua, nilai komersial yang sangat besar. Kuota haji khusus memiliki harga jual jauh lebih tinggi, mencapai ratusan juta rupiah per orang dibandingkan haji reguler. Pemindahan 10.000 kuota dari jalur reguler ke jalur khusus menimbulkan potensi perputaran uang hingga triliunan rupiah yang dinikmati oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selisih 8.400 kuota (dari yang seharusnya 1.600 menjadi 10.000) dengan asumsi nilai tambahan Rp100 juta per kuota menghasilkan potensi transaksi senilai Rp840 miliar.

Ketiga, penyalahgunaan kewenangan. Perlu diteliti lebih mendalam apakah alasan "Mina penuh" adalah fakta objektif yang terverifikasi atau sebuah rekayasa untuk melegitimasi penjualan kuota negara kepada pihak swasta. KPK mengungkapkan adanya dugaan oknum Kementerian Agama meminta "uang percepatan" dengan nilai USD 2.400 hingga USD 7.000 per kuota (sekitar Rp39,7 juta hingga Rp113 juta) kepada biro travel haji. Praktik ini berjenjang, di mana travel juga mengambil keuntungan dari kuota yang mereka peroleh. KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai angka Rp1 triliun (CNN Indonesia, 2024) [15]. Temuan-temuan KPK menunjukkan bahwa kebijakan pembagian kuota 2024 bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan mengandung dimensi hukum, etika, dan ekonomi yang kompleks. Untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif, analisis berikut akan mengevaluasi kasus ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mengintegrasikan aspek kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan.

4.2 Analisis dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kasus ini menghadirkan konflik antara dua kaidah ushul fikih yang sama-sama memiliki legitimasi. Berikut analisis dari kedua perspektif yang saling bertentangan:

4.2.1 Perspektif Masalah Mursalah dan Hifz an-Nafs

Pemerintah berargumen menggunakan prinsip *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang secara spesifik memerintahkan atau mengabaikannya. Menambah 20.000 jemaah haji reguler di area Mina yang sudah mengalami kepadatan ekstrem dianggap sebagai kerusakan (mafsadah) yang dapat mengancam keselamatan jiwa [16]. Pengalaman tragedi Mina tahun 2015 yang menewaskan ratusan jemaah, termasuk puluhan jemaah Indonesia, menjadi memori kolektif yang mendasari kehati-hatian ini. Oleh karena itu, memindahkan sebagian kuota ke jalur haji khusus yang masih memiliki kapasitas dianggap sebagai langkah darurat untuk menjaga keselamatan, yang sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (maqashid syariah). Dalam hierarki maqashid syariah, *hifz an-nafs* termasuk kategori *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yang harus diutamakan dibandingkan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) seperti kenyamanan atau bahkan dibandingkan pemenuhan hak administratif.

Berdasarkan kaidah fikih "*al-dharuratu tubihu al-mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan yang terlarang), maka penyimpangan dari proporsi undang-undang dapat dibenarkan jika memang terbukti ada ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa.

4.2.2 Perspektif Keadilan Distributif dan *Sadd ad-Dzari'ah*

Di sisi lain, analisis dari perspektif berbeda menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Hukum Ekonomi Syariah sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi. Kebijakan yang melanggar hukum dan memberikan keuntungan tidak proporsional kepada pihak swasta bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Jemaah haji reguler yang kurang mampu secara ekonomi dan telah lama menunggu menjadi korban demi jemaah kaya yang mampu membayar biaya haji khusus. Dalam perspektif keadilan Islam, tidak dibenarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya (yang mampu membayar haji khusus ratusan juta rupiah) dengan mengorbankan hak kelompok yang lebih lemah secara ekonomi (jemaah reguler yang menunggu puluhan tahun).

Selain itu, kebijakan ini juga tidak selaras dengan prinsip *sadd ad-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) yang dirancang untuk mencegah perbuatan yang meskipun pada dasarnya mubah, namun dapat menjadi jalan menuju kerusakan atau keharaman. Kebijakan yang bersifat diskresioner dan kurang transparan sangat rentan memicu praktik korupsi dan kolusi. Jika memang terbukti ada aliran dana dari penyelenggara haji khusus kepada oknum pejabat untuk memperoleh kuota tambahan—sebagaimana diindikasikan temuan KPK maka itu merupakan bentuk *akl al-mal bil bathil* (pengambilan harta dengan cara yang batil) yang diharamkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Pasar menekankan bahwa kebijakan distribusi, termasuk kuota, harus bebas dari praktik *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), dan manipulasi [17]. Jika Kementerian Agama tidak menyediakan data terbuka tentang kapasitas Mina secara objektif dan terverifikasi kepada publik sebelum keputusan pengalihan kuota, maka unsur transparansi yang merupakan pilar penting dalam hukum ekonomi syariah telah dilanggar.

4.3 Resolusi Konflik Normatif

Ketegangan antara prinsip masalah mursalah dan keadilan distributif dalam kasus ini menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut sebenarnya tidak bersifat *mutually exclusive* (saling meniadakan), melainkan memerlukan *prioritization framework* (kerangka prioritas) yang jelas dan terverifikasi. Dalam kerangka maqashid syariah, memang benar bahwa *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) berada di tingkat *dharuriyyat* (kebutuhan primer), sementara keadilan distributif berada di tingkat *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder). Namun, legitimasi pengutamaan *dharuriyyat* atas *hajjiyyat* mensyaratkan tiga kondisi yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama, Verifiable Necessity (Darurat yang Terverifikasi) yaitu kondisi darurat harus objektif, terukur, dan dapat diverifikasi oleh pihak independen. Tidak boleh hanya berdasarkan klaim sepihak dari pengambil kebijakan. Kedua, Proportionality (Proporsionalitas) yaitu langkah yang diambil harus proporsional dengan tingkat ancaman. Jika ancaman bersifat parsial, maka respons juga harus parsial, bukan mengorbankan seluruh sistem distribusi yang adil. Ketiga, Transparency (Transparansi) yaitu proses pengambilan keputusan harus terbuka, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik [18].

Dalam kasus pembagian kuota haji 2024, kondisi ketiga tidak terpenuhi secara memadai. Meskipun argumen darurat tentang keterbatasan kapasitas Mina memiliki validitas teknis, implementasinya cacat secara prosedural karena tidak ada data publik yang transparan tentang kapasitas riil Mina per zona, tidak ada mekanisme konsultasi dengan DPR atau Majelis Ulama Indonesia sebelum keputusan dibuat, tidak ada audit independen untuk memverifikasi klaim "Mina penuh" dan proses pengambilan keputusan sangat tertutup dan cenderung top-down. Ketiadaan transparansi ini membuka ruang *tuhmah* (kecurigaan) yang dalam hukum Islam harus dihindari, terutama dalam pengelolaan harta umat. Prinsip "*man istabra'a li dinihi wa 'irdhi*" (barangsiapa menjaga agama dan kehormatannya dengan menghindari syubhat) mengharuskan pengambil kebijakan tidak hanya memastikan kebijakan benar secara substansi, tetapi juga terhindar dari kesan buruk yang dapat merusak kepercayaan publik.

Selain itu, temuan KPK tentang adanya dugaan aliran dana dan "uang percepatan" menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah mengarah pada praktik *risywah* (suap), yang dalam hukum Islam adalah dosa besar. Hadits Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan: "*La'natullahi 'ala al-rashi wa al-murtashi*" (Laknat Allah atas pemberi suap dan penerima suap) [19]. Meskipun niat awal kebijakan mungkin untuk keselamatan, namun jika implementasinya membuka pintu korupsi, maka sesuai prinsip

sadd ad-dzari'ah, kebijakan tersebut harus dievaluasi ulang atau bahkan dibatalkan. Dengan demikian, meskipun argumen Masalah Mursalah memiliki landasan teologis yang kuat dalam situasi darurat, legitimasi implementasinya dalam kasus ini dipertanyakan karena tidak memenuhi standar transparansi dan proporsionalitas yang disyaratkan oleh hukum ekonomi syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan adanya **paradoks legitimasi** dalam kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2024 yang menghadirkan dilema klasik antara keselamatan dan keadilan. Secara logistik, pembagian 50:50 memiliki justifikasi berdasarkan prinsip Masalah Mursalah dan *hifz an-nafs* mengingat keterbatasan riil kapasitas Mina tradisional (*maa baynal jabalain*) yang diperparah oleh penolakan mayoritas jemaah Indonesia terhadap area perluasan karena perbedaan pendapat fikih. Namun, legitimasi substansif ini tidak dapat menutupi cacat prosedural yang serius. Kebijakan ini secara tegas melanggar hierarki peraturan perundang-undangan (KMA No. 130/2024 bertentangan dengan UU No. 8/2019), gagal memenuhi prinsip transparansi yang menjadi syarat legitimasi *ijtihad* darurat, dan mengandung unsur *gharar* serta *tuhmah* yang membuka ruang praktik *risywah* (suap) sebagaimana diindikasikan temuan KPK tentang dugaan aliran dana "uang percepatan" dengan taksiran kerugian negara Rp1 triliun. Secara hukum ekonomi syariah, kebijakan ini mencederai prinsip keadilan distributif (*al-'adl*) karena menguntungkan kelompok jemaah kaya yang mampu membayar haji khusus ratusan juta rupiah dengan mengorbankan hak jemaah reguler yang telah menunggu puluhan tahun. Kontribusi akademik penelitian ini adalah mengembangkan kerangka analisis terpadu yang menunjukkan bahwa legitimasi penggunaan masalah mursalah dalam kebijakan darurat tidak hanya bergantung pada validitas substansi, tetapi juga pada pemenuhan tiga syarat prosedural yang bersifat kumulatif: verifikasi objektif, proporsionalitas tindakan, dan transparansi proses—di mana syarat ketiga tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Untuk mencegah konflik serupa dan memperbaiki tata kelola haji, penelitian ini merekomendasikan tiga prioritas reformasi. Pertama, membangun sistem transparansi berbasis data *real-time* tentang kapasitas Mina yang dapat diverifikasi publik dan tim independen. Kedua, memperkuat mekanisme *checks and balances* dengan melibatkan DPR Komisi VIII dan DSN-MUI dalam setiap keputusan strategis distribusi kuota. Ketiga, merevisi UU No. 8/2019 dengan menambahkan klausul *force majeure* yang terukur dan membentuk mekanisme audit syariah berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan akses terhadap data internal Kementerian Agama dan dilakukan ketika proses penyidikan KPK masih berlangsung, sehingga analisis bersifat evaluatif berdasarkan data yang tersedia, bukan penetapan kesalahan hukum definitif. Wawancara terbatas pada satu narasumber dari kalangan travel haji, sehingga penelitian lanjutan perlu memperluas perspektif dengan melibatkan pejabat Kementerian Agama, ulama fikih, dan jemaah haji.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan bagian dari tugas Mata Kuliah Metode Penelitian pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun ajaran 2025.2026. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak yang tulus kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian studi ini. Rasa hormat dan terima kasih ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, serta pembimbing penulis, Dr. Jaenudin M.Ag. dan Dr. Dian Herdiana S.I.P. Nasihat bijak dan motivasi tanpa henti dari beliau-beliau ini sangat berarti bagi penulis. Selain itu, penulis juga sangat terbantu oleh Bapak Ahmad Zamzami seorang pelaku usaha biro perjalanan haji, yang telah bersedia berbagi wawasan dan pengalamannya melalui jawaban wawancara yang telah kami terima. Kepada keluarga dan sahabat, terima kasih atas doa dan dorongan motivasi yang tidak pernah berakhir. Semoga segala budi baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kompas.com. (2024). "Polemik Pembagian Kuota Haji 2024: Reguler dan Khusus Sama-sama 10.000."
- [2] Ramadhani, A. (2024). *Bentuk Pengelolaan Kuota Haji yang Ideal di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019*. Brawijaya.
- [3] Siti, N. (2020). "Analisis Keadilan Distributif dalam Antrian Haji di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(4).

*Analisis Terhadap Praktik Kecurangan Kuota Haji dalam Kacamata Hukum Ekonomi Syariah
(Taopik Paturohman)*

- [4] Sulaiman. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah dan Implementasinya*. Laksana Media.
- [5] Yuliati, A. (2008). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Bank Indonesia.
- [6] Rohman, A. N. (2024). “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *KRTHA BHAYANGKARA*, 18, 287–304.
- [7] Abdul Wahhab, K. (2002). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- [8] Ahmad, D. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana.
- [9] Mulyani. (2021). *Kecurangan dalam Distribusi Kuota Haji: Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Fiqh Dan Ekonomi*, 8, 33–48.
- [10] Sahihab, M. Q. (2012). *Haji dan Umrah: Uraian Manasik, Hukum, dan Hikmah*. Lentera Hati.
- [10] Sayyid, S. (2006). *Fiqh Sunnah. Jilid 3*. Pena Pundi Aksara.
- [11] Indoensia, R. (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.
- [12] Wawancara. (2025). *Perspektif Pelaku Usaha Travel Haji dan Umrah mengenai Kapasitas Mina*.
- [13] Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1445 H/2024 M*.
- [14] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (n.d.).
- [15] CNN Indonesia. (2024). “KPK: Kerugian Negara Kasus Haji Ditaksir Rp 1 Triliun”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241115123045-12-1160382/kpk-kerugian-negara-kasus-haji-ditaksir-rp-1-triliun>.
- [16] MD, M. (2020). “Politik Hukum Pengelolaan Haji di Indonesia: Antara Maslahat dan Realitas.” *Jurnal Hukum Islam*, 18(1).
- [17] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Pasar yang Adil dan Wajar*. DSN-MUI.
- [18] Dewi, & Priyono. (2022). *Transparansi Distribusi Kuota Haji di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 50–67.
- [19] Yuliati, A. (2008). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Bank Indonesia.